



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 51 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2017-2022

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 terdapat penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 26) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut .

Pasal 3

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 17 Agustus 2020

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 17 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR : 51

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 51 TAHUN 2020

TANGGAL : 18 Agustus 2020

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2017-2022**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran/ Utama (IKU)	Formulasi/cara perhitungan	Sumber Data
1	Mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1 Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat	$\frac{\sum \text{Konflik Sosial yang tertangani}}{\sum \text{Konflik Sosial}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab.Tulang Bawang
				2 Angka Kriminalitas	$\frac{\sum \text{Kasus kriminalitas yang terselesaikan}}{\sum \text{Keseluruhan kasus}} \times 100\%$	Kepolisian Resort/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab.Tulang Bawang
			2 Meningkatkan kualitas keagamaan dan kebudayaan di Masyarakat	3 Angka konflik keagamaan	$\frac{\sum \text{Konflik Keagamaan yang terselesaikan}}{\sum \text{keseluruhan konflik keagamaan}} \times 100\%$	Kantor Kementerian Agama/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab.Tulang Bawang
				4 Indeks Pembangunan Kebudayaan	$\frac{\sum \text{Kelompok Seni dan Budaya yang aktif}}{\sum \text{Keseluruhan Kelompok Seni dan Kebudayaan}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Tulang Bawang
2	Terwujudnya SDM yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	3 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	5 Angka harapan lama sekolah	Harapan lama sekolah pada umur a ditahun t sama dengan faktor koreksi persentase kali jumlah Penduduk usia 1 pada tahun 1 dibagi jumlah penduduk usia 1 pada tahun 1	Badan Pusat Statistik Tulang Bawang / Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang

				6	Angka Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Badan Pusat Statistik Tulang Bawang / Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang
			4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7	Angka Harapan Hidup	Badan Pusat Statistik Tulang Bawang / Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang
			5	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	8	Indeks Pembangunan Gender	Badan Pusat Statistik Tulang Bawang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tulang Bawang
			6	meningkatnya prestasi pemuda dan keolahragaan	9	Persentase Organisasi Pemuda berprestasi	Dinas pemuda dan Olah Raga Kab. Tulang Bawang
					10	Persentase Cabang Olah raga yang berprestasi	
3	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas	Persentase infrastruktur ke PU-an dalam kondisi baik	7	Meningkatnya Kualitas infrastruktur wilayah serta daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan	11	Persentase infrastruktur ke PU-an dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kab. Tulang Bawang
					12	Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum	Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang
		Persentase Luas Kawasan Kumuh	8	Menurunnya luasan kawasan kumuh	13	Persentase Penurunan luasan kawasan kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Tulang Bawang
4	Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk	Laju Pertumbuhan Ekonomi	9	Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah sesuai potensi dan sumber daya unggulan daerah	14	PDRB perkapita	Bapedalitbang / Bagian Perekonomian Setda Kab Tulang Bawang.

$$IPG = 1/3 [(X_{keda(1)} + X_{keda(2)} + I_{ns-cs})]$$

PG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.
 Xede(1) = Xede untuk harapan hidup, Xede(2) = Xede untuk harapan pendidikan
 Ins-dsi = indeks distribusi pendapatan Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh juga dari Sakemas, SUPAS dan Sensus Penduduk.

$$\frac{\sum \text{Pemuda Berprestasi}}{\sum \text{Pemuda Keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum \text{Cabang olahraga yang berprestasi}}{\sum \text{Cabang olahraga yang ada}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum \text{Infrastruktur ke PU-an kondisi baik}}{\sum \text{Infrastruktur ke PU-an}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum \text{Wilayah yang terlayani angkutan umum}}{\sum \text{wilayah keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{luas kawasan kumuh yang tertangani}}{\text{luas kawasan kumuh}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$$

				15	Nilai PDRB sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	$\frac{\text{PDRB Sektor a tahun } n+1 - \text{PDRB sektor a tahun } n}{\text{PDRB sektor a tahun } n} \times 100\%$ Dimana : Sektor a = sektor Pertanian Tahun n = Tahun Pengamatan Tahun n+1 = Tahun sebelum Pengamatan	Badan Pusat Statistik/ Dinas Pertanian Kab. Tulang Bawang	
				16	Nilai Investasi	Realisasi Jumlah Investasi Tahun Berjalan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tulang Bawang	
			10	Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	17	Angka Kemiskinan	$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ Dimana: P ₀ = Persentase penduduk miskin (<i>head count index</i>) z = Garis kemiskinan y _i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ..., q); y _i < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk	Badan Pusat Statistik/ Dinas Sosial / Bappeda Kab. Tulang Bawang
				18	Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$ dimana: a = Jumlah Pengangguran b = Jumlah Angkatan Kerja	Badan Pusat Statistik / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulang Bawang	
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	11	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	19	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat / Bagian Organisasi Setdakab Tulang Bawang

			12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemda	20	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi Kemenpan Reformasi Birokrasi	Bappedalitbang/ Inspektorat/Bagian Organisasi Setda Kab Tulang Bawang
					21	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Tulang Bawang
			13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Bobot Nilai $\text{Rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tulang Bawang
6	meningkatkan kesejahteraan kampung	Persentase desa/kampung mandiri	14	Meningkatnya kemandirian desa/kampung	23	Persentase desa/kampung mandiri	$\frac{\sum \text{Kampung Mandiri}}{\sum \text{Kampung Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat Kampung/ Kelurahan Kab. Tulang Bawang
7	Mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	15	Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Dimana : IKA + IKU + IKTL IKA = Indek Kualitas Air IKU = Indek Kualitas Udara IKTL = Indek Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang

BUPATI TULANG BAWANG,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

WINARTI


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003